



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen : 21/LPM STITMU

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/115.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Pembiayaan Penelitian

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pembiayaan penelitian;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar pembiayaan penelitian;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pembiayaan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Pembiayaan Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/115.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 01 September 2020

Ketua STITMU Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Peremendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan Standar Mutu Pembiayaan, yaitu: Standar Pendanaan Penelitian, Standar Pendanaan Manajemen Penelitian, Standar Pendanaan Peningkatan Kapasitas Peneliti, Standar Pendanaan Insentif Publikasi, dan Standar Pendanaan HAKI</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. STITMU BANGKALAN wajib menyediakan dana Penelitian internal. 3. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. 5. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks

	scopus, Prociding nasional dan internasional, Buku ISBN IKAPI baik monograf, buku ajar dan buku referensi
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 2. LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi. 3. LPPM mengelola anggaran penelitian per dosen per tahun untuk DTSPS dilingkungan program studi berdasarkan prinsip kompetisi dan akuntabilitas 4. LPPM melakukan pendampingan dosen untuk memperoleh dana penelitian eksternal kompetisi setiap tahun anggaran penelitian. 5. LPPM menyusun mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian internal dan eksternal STITMU BANGKALAN.
6. Strategi	Ketua dan Ketua Program Studi dan/atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7. Indikator 2. Program studi menerima dana penelitian minimal Rp15.000.000 per tahun. 3. Persentase perolehan dana penelitian STIT Miftahul Ulum Bangkalan mencapai lebih dari 50% dari target yang ditetapkan. 4. Persentase dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi mencapai lebih dari 7,5%. 5. Tersedia mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian internal dan eksternal yang terdokumentasi. 6. Tersedia dana insentif publikasi sesuai tingkat publikasi dosen. 7. Tersedia dana perolehan HAKI/paten bagi dosen sesuai kebijakan institusi. 8. Tersedia pengelolaan anggaran penelitian per dosen per tahun berdasarkan prinsip kompetisi dan akuntabilitas. 9. Tersedia pendampingan dosen untuk memperoleh dana penelitian eksternal kompetisi setiap tahun.

	<p>10. Tersedia laporan realisasi dan pemanfaatan dana penelitian yang tertib dan dapat ditelusuri.</p> <p>11. Tersedia dokumen evaluasi risiko pendanaan dan pembiayaan penelitian beserta tindak lanjutnya.</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko dana penelitian internal tidak mencukupi Dampak: pelaksanaan penelitian dosen tidak optimal dan target penelitian institusi menurun. Mitigasi: menetapkan alokasi dana penelitian minimal tahunan, memprioritaskan anggaran penelitian dalam RKAT, dan melakukan evaluasi kecukupan dana secara berkala. 2. Risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan Dampak: keberlanjutan pembiayaan penelitian menjadi rentan. Mitigasi: memperluas sumber pendanaan dari pemerintah, kerja sama, hibah eksternal, dan dana masyarakat sesuai ketentuan. 3. Risiko dana insentif publikasi dan HKI tidak tersedia atau tidak memadai Dampak: motivasi dosen untuk menghasilkan publikasi bereputasi dan HKI menurun. Mitigasi: menetapkan skema insentif yang jelas, mengalokasikan anggaran khusus, dan menyesuaikan nominal berdasarkan prioritas capaian. 4. Risiko pengelolaan anggaran penelitian per dosen tidak akuntabel Dampak: penggunaan dana tidak efisien dan berpotensi menimbulkan temuan administrasi. Mitigasi: menerapkan mekanisme seleksi, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana berbasis prinsip kompetisi dan akuntabilitas. 5. Risiko pendampingan hibah eksternal tidak berjalan efektif Dampak: perolehan dana penelitian eksternal kompetitif rendah. Mitigasi: menyelenggarakan klinik proposal, pendampingan intensif, review internal, dan

	<p>monitoring pengajuan hibah setiap tahun.</p> <p>6. Risiko pedoman penggunaan dana tidak jelas atau tidak dipahami Dampak: proses pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana menjadi tidak tertib. Mitigasi: menyusun pedoman penggunaan dana internal dan eksternal, mensosialisasikan secara berkala, dan menyediakan format administrasi baku.</p> <p>7. Risiko keterlambatan pencairan dana penelitian Dampak: jadwal penelitian terganggu dan luaran penelitian tertunda. Mitigasi: menetapkan timeline pencairan, memperjelas alur persetujuan, dan melakukan monitoring proses pencairan oleh LPPM dan pimpinan.</p> <p>8. Risiko dokumentasi pembiayaan penelitian tidak tertib Dampak: bukti mutu lemah saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen pendanaan, pengarsipan SPJ/laporan, penetapan PIC administrasi, dan audit dokumen berkala.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara berkala terhadap kecukupan dana internal, pemanfaatan dana, ketepatan sasaran, dan capaian luaran penelitian.</p> <p>2. Monitoring dilakukan terhadap alokasi dana penelitian per prodi/dosen, insentif publikasi, dana HKI, pendampingan hibah eksternal, dan realisasi penggunaan dana.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</p> <p>4. Pengendalian dilakukan melalui verifikasi administrasi, penyesuaian alokasi anggaran, pembinaan pengelola dana, dan penertiban mekanisme penggunaan dana.</p> <p>5. LPPM bersama pimpinan institusi melakukan</p>

	<p>evaluasi atas kesesuaian antara pedoman penggunaan dana dengan pelaksanaannya di lapangan.</p> <p>6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar perbaikan sistem pembiayaan penelitian.</p>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian internal dan eksternal berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan alokasi dana penelitian, insentif publikasi, dan dukungan HKI secara bertahap sesuai kemampuan institusi. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan kecukupan dana, akuntabilitas penggunaan dana, dan keterlambatan pencairan. 4. Memperkuat pendampingan hibah eksternal agar perolehan dana kompetitif dosen meningkat. 5. Memperbaiki sistem administrasi, pelaporan, dan dokumentasi pembiayaan penelitian agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu. 6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pendanaan penelitian. 7.
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan

	<p>Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
--	---